



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPAHIANG MOUNTAIN VALLEY

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan UMUM APBD Tahun 2021....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.....	20
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN.....	20
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD.....	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN.....	23
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2022.....	24
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi (PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain, Pendapatan Daerah Yang Sah.....	28
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	30
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	30
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	51
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	52
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	52
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	53
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	57
BAB VIII PENUTUP.....	59



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
T E N T A N G
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : _____

TANGGAL : 24 Agustus 2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

1 Nama : **Dr. Ir. HIDAYATTULAH SJAHD, MM, IPU**
Jabatan : **BUPATI KEPAHIANG**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemkab. Kepahiang Jln. Raya
Lintas Kepahiang – Curup Desa Kelopak, Kabupaten
Kepahiang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

2 a. Nama : **WINDRA PURNAWAN, SP**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemkab. Kepahiang Jln. Raya
Lintas Kepahiang – Curup Desa Kelopak, Kabupaten
Kepahiang

b. Nama : **ANDRIAN DEFANDRA, SE, M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemkab. Kepahiang Jln. Raya
Lintas Kepahiang – Curup Desa Kelopak, Kabupaten
Kepahiang

c. Nama : **Drs. M. THOBARI MUAD, SH**
Jabatan : **Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang**
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemkab. Kepahiang Jln. Raya
Lintas Kepahiang – Curup Desa Kelopak, Kabupaten
Kepahiang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022.

Kepahiang, 24 Agustus 2021

**BUPATI KEPAHIANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
Selaku,
PIHAK KEDUA**

Dr. Ir Hidayattullah Sjahid, MM, IPU

**WINDRA PURNAWAN, SP
KETUA**

**ANDRIAN DEFANDRA, SE, M.Si
WAKIL KETUA I**

**Drs. M. THOBARI MUAD, SH
WAKIL KETUA II**

KABUPATEN KEPAHIANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA-APBD)
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi dan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up* yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa selanjutnya KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dokumen KUA Tahun 2022 Kabupaten Kepahiang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 untuk menjamin ketercapaian sasaran pemabangunan yang telah dimuat dalam dokumen tersebut. Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2022. Dokumen RKPD adalah sebagai dokumen resmi rencana daerah, sehingga RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2022 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun 2022 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
2. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan dan sebagai acuan dalam pembahasan dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat;
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 serta sebagai acuan bagi seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022; dan
5. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 dalam rangka upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yakni :

1. Menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
2. Sebagai dokumen perencanaan maka Kebijakan Umum APBD merupakan bagian dari mekanisme penyusunan Rencana APBD sehingga prosesnya melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepahiang. Hasilnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan DPRD Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (lembaran daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, penduduk miskin, serta gini ratio. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2022 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, penduduk miskin, serta gini ratio.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang sedikit mengalami perlambatan. Namun dari sisi PDRB, PDRB per kapita, inflasi, serta gini ratio menunjukkan perkembangan yang positif. Secara lengkap, perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kepahiang hingga Tahun 2020 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,63	5,13	5,49	4,97	0,06
2	PDRB						
	a. Atas dasar harga berlaku	Juta Rupiah	3.280.545,3	3.637.175,7	3.979.409,9	4.321.250	4.409.812.3
	b. Atas dasar harga konstan	Juta Rupiah	2.421.726,9	2.545.973,0	2.673.148,8	2.806.090	2.805.556.2
3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita	Juta Rupiah	24,54	26,95	29,24	31,50	31,91
4	Inflasi	%	5	3,56	2,35	2,17	
5	Penduduk Miskin	%	16,31	15,95	14,42	14,74	14,69
6	Gini Ratio		0,3	0,32	0,3	0,27	0,31

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kepahiang di Tahun 2019 sebesar 4,97 %, angka ini sedikit lebih rendah dari LPE di Tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,49%. Sedangkan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang kembali mengalami *penurunan* dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yakni sebesar 0,06%.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi ekonomi Kabupaten Kepahiang juga digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan serta pertumbuhan total PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 4.409.812.30 jutaan rupiah dan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2.805.556.26 jutaan rupiah. Struktur perekonomian Kabupaten Kepahiang tahun 2020 yang dominan masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 2.19 persen, walaupun peranannya semakin menurun dari tahun ke tahun.

Dari sisi PDRB menurut Pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga menempati urutan terbesar dari total seluruh PDRB yaitu sekitar 63.26 persen, kemudian diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 49.04 persen.

Tabel II.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1515,51	1612,93	1716,15	1748,69
B Pertambangan dan Penggalan	80,43	88,05	96,09	95,29
C Industri Pengolahan	277,81	303,89	324,39	329,29
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	5,83	6,62	7,52
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,56	6,12	6,75	6,92
F Konstruksi	210,68	237,9	266,88	271,20
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	331,08	376,09	418,77	409,45
H Transportasi dan Pergudangan	82,35	91,42	102,28	108,51
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67,09	78,42	88,1	89,59
J Informasidan Komunikasi	69,33	77,12	85,15	89,43

K Jasa Keuangan dan Asuransi	44,38	45,77	47,04	52,99
L Real Estate	115,76	127,09	135,7	137,32
M,N Jasa Perusahaan	4,85	5,39	5,92	5,85
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	577,64	647,08	716,42	742,01
P Jasa Pendidikan	180,12	198,55	214,32	219,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,57	54,98	62,49	67,88
R,S,T,U Jasa lainnya	21,91	24,87	28,18	28,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.637,17	3.981,49	4.321,25	4.409,82

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

Tabe III.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1091,90	1127,99	1168,49	1165,15
B Pertambangan dan Penggalian	62,40	65,03	67,71	66,45
C Industri Pengolahan	196,75	207,73	213,69	207,46
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,55	3,82	4,12	4,60
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,37	4,58	4,81	4,84
F Konstruksi	130,89	141,05	152,36	152,26
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	247,96	266,48	285,07	275,75
H Transportasi dan Pergudangan	67,61	72,96	79,35	80,28
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48,00	51,82	56,11	55,75
J Informasi dan Komunikasi	51,96	56,04	59,92	62,25
K Jasa Keuangan dan Asuransi	29,15	29,41	29,57	33,51
L Real Estate	89,80	93,44	96,86	97,46
M,N Jasa Perusahaan	3,63	3,82	4,01	3,93
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	338,45	360,52	386,09	393,75
P Jasa Pendidikan	132,48	137,58	142,8	144,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,70	34,25	37,05	39,45
R,S,T,U Jasa lainnya	15,38	16,63	18,07	18,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.545,97	2.673,15	2.806,09	2.805,56

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku telah mencapai 4.409.812,30 jutaan rupiah, sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan 2020 sebesar 2.805.556,26 jutaan rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2020 atas harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 2.10 persen, sedangkan PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2020 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 0.06 persen. Peranan sektor Kabupaten Kepahiang hingga tahun 2020 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besar peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 1.748.690.05 jutaan rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 2.09 persen. Kemudian diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan Sosial wajib (tergabung di sektor jasa-jasa) dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 742.005.40 jutaan rupiah dengan peran sebesar 3.57 persen. Pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar 31,91 juta rupiah, sementara itu nilai Indikator Ekonomi Kabupaten Kepahiang 2020 PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2019 Kabupaten Kepahiang diperkirakan sebesar 2.805.56 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat langsung menunjukkan kemakmuran masyarakatnya. Penilaian tingkat kemakmuran masyarakat tergantung pada PDRB, jumlah penduduk dan pemerataan pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah disertai pertumbuhan penduduk yang tinggi maka rata-rata PDRB per kapita dan pendapatan per kapitanya akan lebih rendah jika dibanding dengan daerah yang pertumbuhan penduduknya tidak terlalu tinggi. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2.10% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 4.318.930.18 jutaan rupiah pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.409.812.30 jutaan rupiah di tahun 2020. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Kepahiang tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 0.06% dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita atas dasar harga

konstan pada tahun 2019 sebesar 2.803.864.97 jutaan rupiah dan naik menjadi 2.805.556.26 jutaan rupiah di tahun 2020.

Tabel III.4
Laju Indeks Implisit Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.22	2.89	2.71	2,19
B Pertambangan dan Penggalian	5.19	5.04	4.81	1,06
C Industri Pengolahan	7	3.61	3.77	4,56
D Pengadaan Listrik dan Gas	12.73	5.95	5.23	1,86
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.55	5.07	4.99	2,11
F Konstruksi	8.41	4.79	3.85	1,69
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.27	5.70	4.08	1,08
H Transportasi dan Pergudangan	0.53	2.88	2.86	3,87
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.26	8.26	3.75	2,34
J Informasi dan Komunikasi	2.87	3.14	3.27	1,10
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.43	2.20	2.26	-0,61
L Real Estate	2.25	5.52	3.01	0,57
M,N Jasa Perusahaan	0.53	5.70	4.57	0,98
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.90	5.16	3.38	1,56
P Jasa Pendidikan	3.80	6.14	3.99	1,11
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.19	6.96	5.09	2,02
R,S,T,U Jasa lainnya	5.26	4.96	4.29	0,90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.30	4.21	3.39	2,04

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

Tabelll.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)			
	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.21	3.31	3.59	-0,10
B Pertambangan dan Penggalian	1.20	4.21	4.13	-1,87
C Industri Pengolahan	4.91	5.58	2.87	-2,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	6.87	7.74	7.92	11,62
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.65	4.72	4.95	0,58
F Konstruksi	4.78	7.76	8.02	-0,07
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.3	7.47	6.98	-3,27
H Transportasi dan Pergudangan	6.94	7.90	8.76	1,17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.89	7.96	8.28	-0,64
J Informasi dan Komunikasi	8.47	7.86	6.92	3,89
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.8	0.91	0.52	13,35
L Real Estate	6.99	4.0	3.66	0,62
M,N Jasa Perusahaan	7.69	5.2	4.99	-2,21
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.8	6.5	7.09	1,98
P Jasa Pendidikan	5.88	3.88	3.8	1,29
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.36	8.00	8.17	6,47
R,S,T,U Jasa lainnya	9.90	8.1	8.65	-0,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.1	5.00	4.97	0,06

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang

2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi tahun kalender Tahun 2020 sebesar 1.35% mengalami penurunan dibandingkan laju inflasi tahun kalender Tahun 2019 yang sebesar 2.17%. Perkembangan angka inflasi per bulan pada Tahun 2020 cenderung berfluktuasi. Pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, September, dan Desember mengalami inflasi dengan tingkat inflasi tertinggi pada bulan Mei sebesar 0.41%. Sedangkan pada bulan Januari, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan Desember mengalami deflasi dengan tingkat deflasi terendah pada bulan April dan Juli masing-masing sebesar -0,35 dan -0,23.

Tabelll.6
Laju Inflasi (Persen) Kabupaten Kepahiang mengacu kota
Bengkulu Tahun 2020

Bulan	Inflasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	0.67	0.98	0.99	0.88	0,14
Februari	-0.25	0.21	-0.30	-0.28	0,09
Maret	0.04	0.23	0.37	-0.23	-0,02
April	-0.84	-0.30	0.26	0.54	-0,35
Mei	0.88	0.56	0.32	1.11	0,41
Juni	1.35	0.58	0.81	0.76	0,04
Juli	1.74	0.35	0.87	0.56	-0,23
Agustus	0.52	0.19	-1.80	-0.86	-0,22
September	0.07	-0.04	0.59	0.64	0,08
Oktober	0.53	-0.12	-0.74	-0.56	0,02
November	0.06	0.17	0.20	-0.27	0,35
Desember	0.14	0.70	0.79	0.59	0,14
Tahunan	5	3.56	2.35	2.91	-

Sumber BPS provinsi Bengkulu

2.1.4 Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk hidup layak.

Tabel II.7
Persentase Penduduk miskin Kabupaten Kepahiang

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Kepahiang				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Bengkulu	17.32	16.45	15.43	15.23	15.03
Bengkulu Selatan	22.10	21.06	18.65	18.54	17.82
Rejang Lebong	17.81	16.97	16.23	15.95	15.85
Bengkulu Utara	13.67	13.11	11.81	11.65	11.67
Kaur	22.36	21.54	19.40	18.89	18.47
Seluma	21.68	20.73	19.60	19.10	18.56
Mukomuko	13.01	12.20	11.40	11.70	11.72
Lebong	12.26	11.83	11.59	11.77	11.85
Kepahiang	16.31	15.95	14.42	14.74	14.69

Bengkulu Tengah	8.71	8.41	8.20	8.80	9.30
Kota Bengkulu	21.14	20.72	19.18	18.82	18.09

Sumber BPS provinsi Bengkulu

2.1.5 Indeks Gini

Metode paling sederhana dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dapat menggunakan indeks gini. Semakin besar indeks gini, semakin tidak merata distribusinya. Indeks gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Indeks Gini Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.8
Gini Ratio Kabupaten Kepahiang

Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Bengkulu	0,36	0,37	0,36	0,37	0,35	0,35	0,36	0,37	0,33
Bengkulu Selatan	0.38	0.36	0.40	0.39	0.34	0.37	0.36	0,32	0,31
Rejang Lebong	0.34	0.34	0.31	0.33	0.36	0.32	0.33	0,30	0,29
Bengkulu Utara	0.35	0.36	0.31	0.35	0.31	0.31	0.35	0,28	0,28
Kaur	0.35	0.34	0.37	0.38	0.33	0.32	0.31	0,29	0,32
Seluma	0.33	0.31	0.29	0.35	0.32	0.33	0.31	0,30	0,29
Mukomuko	0.33	0.36	0.34	0.32	0.30	0.31	0.32	0,29	0,25
Lebong	0.34	0.32	0.31	0.32	0.27	0.30	0.29	0,31	0,28
Kepahiang	0.33	0.31	0.30	0.34	0.30	0.33	0.30	0,27	0,31
Bengkulu Tengah	0.31	0.37	0.35	0.37	0.30	0.28	0.29	0,26	0,26
Kota Bengkulu	0.38	0.41	0.35	0.40	0.37	0.37	0.39	0,36	0,37

Sumber BPS provinsi Bengkulu

Selama kurun waktu tahun 2012-2020 nilai indeks gini di Kabupaten Kepahiang menunjukkan kenaikan, namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 0,04% tahun 2016 terjadi penurunan kembali sebesar 0,04% dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0,03%. Kondisi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan nilai indeks gini Nasional dan termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3 – 0,4).

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah system pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Upaya Pemerintah merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada **5 Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan** dilakukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Tentunya, agar kebijakan fiskal bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pemodal sebagai pembayar pajak.

Penerapan kebijakan fiskal yang baik dan sehat pada gilirannya juga akan menciptakan sustainabilitas fiskal yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang menuju pada kemandirian ekonomi. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian.

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik/ masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja.

d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. **Pertama, sistem informasi manajemen keuangan.** Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. **Kedua, pengelolaan aset-aset daerah.** Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah atau pemacu pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2022 di Kabupaten Kepahiang diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Bengkulu,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
- c. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung **7 Agenda Pembangunan** yang di dalamnya melekat **Program Prioritas Nasional**
- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,

- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,
- g. Berupaya untuk terus meningkatkan belanja yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan belanja yang berbasis kinerja maka agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- h. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar yang bersumber dari APBD maupun kemitraan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain :

1. Memulihkan sector perekonomian pasca pandemi COVID-19
2. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan kesadaran berperilaku hidup sehat (PHBS).
3. Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
4. Meningkatkan SDM Kabupaten Kepahiang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBD. Selain daripada itu sistem rewards and punishment perlu diterapkan bagi OPD yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing OPD nya.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Diasumsikan terjadinya penurunan pendapatan dari sector Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah diperkirakan akan turun dengan adanya pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Kepahiang maupun dari luar kota yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepahiang, baik untuk urusan bisnis, pribadi maupun wisata.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya
 1. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan
 2. Verifikasi piutang PBB yang dapat ditagih
- d. Untuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan keuangan dari pemerintah pusat belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD, untuk penganggaran DAK dan Bantuan Keuangan hanya dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau diterbitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (untuk DAK), dan dianggarkan dalam APBD Provinsi (untuk Bantuan Keuangan Propinsi).

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

3.1. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBN

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun Kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari; 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Perbaikan kondisi perekonomian daerah menjadi target pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sector riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan

perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai bencana pandemi COVID-19 akan masih tetap terjadi dan berdampak pada sektor ekonomi luas.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2022.

Dalam rapat kerja Pemerintah dan DPR RI, disepakati asumsi yang digunakan dalam penyusunan nota keuangan dan R-APBN tahun 2022, yakni pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi tahun 2022 sekitar 4 - 5%, tingkat inflasi diperkirakan pada kisaran $\pm 3,0$ %, nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.000 – Rp15.000, suku bunga SBN 10 Tahun 6,32% – 7.27%.

3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam APBD

Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Laju Inflasi;
2. Pertumbuhan PDRB; dan
3. Lain-lain asumsi.

Laju inflasi tahun kalender Tahun 2020 sebesar 1.35% mengalami penurunan dibandingkan laju inflasi tahun kalender Tahun 2019 yang sebesar 2,17%. Dengan melihat penurunan laju inflasi tersebut, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN tahun 2022, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang pada tahun 2022 diasumsikan berada pada kisaran $3\pm 1\%$.

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dan prediksi tahun 2022, dan mempertimbangkan asumsi penyusunan APBN dan APBD Provinsi Bengkulu, maka Pertumbuhan PDRB Kabupaten kepahiang ditargetkan seperti pada tabel III. 2.

Tabel III. 2
Target Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2022

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2022
1	PDRB atas dasar harga berlaku	Rupiah	4.947.396,03
2	PDRB atas dasar harga konstan	Rupiah	3.093.716,20
3	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Juta Rupiah	36.05
4	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku	%	7%
5	PDRB per kapita atas dasar harga konstan	Juta Rupiah	22,54
6	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan	%	5,8

Sumber: data diolah dari BPS Kab Kepahiang dan RPJMD Kab. Kepahiang tahun 2021-2026

Asumsi lainnya yang merupakan pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepahiang adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan atas aktifitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan merupakan salah satu bentuk *stake holder* dalam pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Bentuk keterlibatannya yang dimaksud adalah penyediaan kredit oleh pihak perbankan kepada aktifitas masyarakat yang produktif sehingga akan mampu mendorong pergerakan ekonomi. Demikian Pendanaan non APBD yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan diharapkan tiap tahunnya semakin besar dan bentuk kegiatannya semakin diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga semakin nyata hasilnya.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah ini merupakan hak hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat daerah, dan lain lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara Umum pendapatan daerah dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas

daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2022

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau

pembiayaan mandiri (*Self Financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif yaitu pada proses perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil dan pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus modal dari luar tidak bertambah dan bahkan mungkin dihindari mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Kabupaten Kepahiang ke luar daerah. Upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai macam antara lain adalah penegakan peraturan terhadap item pendapatan asli daerah seperti reklame dan tower, pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi oleh kepala daerah dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, Penetapan pendapatan dengan pendekatan *hard budget constraint* terus dikembangkan. Potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow priority program*. Kemampuan Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan

Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 antara lain adalah :

- a. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Restribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*eficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
- b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.
- d. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan

- atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang undangan.
- e. Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (*Local Government Revenue Improvement Action Plan*) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada, dan b). mengidentifikasi tindakan tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan perubahan yang terjadi pada sumber sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat *selfcorrected*. Hal ini berarti, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (yang realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada Peraturan Daerah untuk mengantisipasi perubahanperubahan.
 - f. Seiring Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang mulai tahun 2014, perlu dipersiapkan kembali secara matang, baik yang menyangkut masalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, maupun basis datanya, sehingga proses peralihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 - g. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
 - h. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
 - i. peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi pungutan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah

kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2022 dimasa Pandemi Covid-19 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi/ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dan *stakeholder* lainnya dalam pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;
5. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait sebagai pengelola PAD.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi (PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk dipergunakan dalam belanja daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai. Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan akan mencapai Rp. 902.568.348.642,00. Adapun uraian proyeksi target pendapatan daerah tahun 2022 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp. 38.884.340.652,- yang terdiri dari :
 - Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.5.834.484.044,-
 - Retribusi Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.702.165.750,-

- Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 2.381.000.000,-
 - Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 29.966.690.858,-
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer di proyeksikan akan mencapai Rp. 846.484.507.990,00 yang terdiri dari :
- Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 825.174.357.368,00
 - Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp. 21.310.150.303,00
- c. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain lain pendapatan daerah yang sah di proyeksikan akan mencapai Rp. 17.199.500.000,- yang terdiri dari :
- Pendapatan hibah dana BOS diproyeksikan akan sebesar Rp. 17.199.500.000,-

Penetapan target pendapatan sebagaimana dimaksud diatas dengan memperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Penetapan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Asumsi peningkatan pendapatan asli daerah juga disebabkan oleh adanya peraturan daerah yang baru yang telah mengakomodir ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan kondisi obyektif di lapangan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola PAD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berikut beberapa kebijakan yang menyangkut kebijakan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 1% (satu persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- 1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan

kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- 2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- 4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh

BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- 1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19*.

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 5. Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

1. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat

menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak; dan/atau
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a. pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
3. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

4. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi

daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut :

BELANJA	1.173.724.662.093,00
BELANJA OPERASI	604.583.090.458,00
Belanja Pegawai	306.634.724.066,00
Belanja Barang dan Jasa	273.295.166.392,00
Belanja Bunga	3.300.000.000,00
Belanja Hibah	20.853.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00
Belanja Subsidi	-
BELANJA MODAL	434.654.843.195,00
Belanja Modal Tanah	900.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.221.056.485,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.526.795.460,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	124.983.120.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	973.871.250,00
Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.200.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00
BELANJA TRANSFER	132.286.728.440,00
Belanja Bantuan Keuangan	132.286.728.440,00
Belanja Bagi Hasil	-
TOTAL BELANJA	1.173.724.662.093,00
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(271.156.313.451,00)
PEMBIAYAAN	132.701.733.500,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00
Penerimaan Pnjaman Daerah	150.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.298.266.500,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang uang jatuh tempo	17.298.266.500,00
Penyertaan Modal Daerah	-
DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN NETTO	(138.454.579.951,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah.

Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SilPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SIIPA) dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan Realisasi penyerapan Anggaran Belanja. Penetapan besaran nilai

SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD 2021 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2022.

- b. Pencairan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan dan besaranannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir.

Pada tahun anggaran 2022 penerimaan pembiayaan daerah tidak bisa diproyeksikan dikarenakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mengalami penurunan yang signifikan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang

mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kepahiang belum merencanakan melakukan pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran pokok hutang dan untuk penyertaan modal (investasi) Daerah ke PT. Bank Bengkulu.

Tabel 6.2
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022

	APBD 2022
PENDAPATAN	902.568.348.642,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.884.340.652,00
Pendapatan Pajak Daerah	5.834.484.044,00
Retribusi Daerah	702.165.750,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.381.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.966.690.858,00
PENDAPATAN TRANSFER	846.484.507.990,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	825.174.357.687,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.310.150.303,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.199.500.000,00
Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	17.199.500.000,00
BELANJA	1.173.724.662.093,00
BELANJA OPERASI	604.583.724.066,00
Belanja Pegawai	306.634.724.066,00
Belanja Barang dan Jasa	273.295.166.392,00
Belanja Bunga	3.300.000.000,00
Belanja Hibah	20.853.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00
Belanja Subsidi	-
BELANJA MODAL	434.654.843.195,00
Belanja Modal Tanah	900.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.221.056.485,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.526.795.460,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	124.983.120.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	973.871.250,00
Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.200.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00
BELANJA TRANSFER	132.286.728.440,00
Belanja Bantuan Keuangan	132.286.728.440,00
Belanja Bagi Hasil	-
DEFISIT ANGGARAN	(271.156.313.451,00)
PEMBIAYAAN NETTO	132.701.733.500,00
PEMBIAYAAN	132.701.733.500,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.298.266.500,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.298.266.500,00
Penyertaan Modal	-
DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN NETTO	(138.454.579.951,00)
TOTAL APBD	1.052.568.348.642,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 yang telah memuat prioritas daerah dan beberapa program prioritas daerah, maka strategi pencapaian target yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan pencegahan dan pengendalian penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
2. Meningkatkan akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan melalui, peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat, peningkatan ketersediaan sarana dan prasana pelayanan kesehatan, peningkatan pemerataan tenaga kesehatan, dan peningkatan akreditasi.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan serta minat baca disemua lapisan masyarakat Kabupaten Kepahiang melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidik, standarisasi kurikulum dan kreditasi sekolah.
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam melalui, peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan, tanaman, peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas perikanan, peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan dan pengembangan sektor pariwisata.
6. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis unggulan daerah dan ciri khas lokal melalui, peningkatan kompetensi teknis, peralatan, fasilitasi pemasaran, dan permodalan bagi koperasi, UMKM dan IKM.
7. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan investasi melalui, peningkatan promosi investasi, peningkatan potensi sumber dan jenis investasi dan menciptakan regulasi dan iklim investasi yang kondusif.
8. Meningkatkan pelayanan perlindungan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui, peningkatan pemberdayaan fakir

- miskin, peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dan peningkatan bantuan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis unggulan daerah dan ciri khas lokal melalui, peningkatan kesempatan kerja, kompetensi dan perlindungan tenaga kerja.
 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar melalui peningkatan kesmasyarakat terhadap air bersih, peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, dan peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
 11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terminal.
 12. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup melalui, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan upaya kesiap siagaan dan mitigasi bencana dan peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
 13. Meningkatkan standar kualitas pelayanan public melalui, peningkatan kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu, peningkatan kepuasan masyarakat dibidang pelayanan kependudukan, dan peningkatan kepuasan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan.
 14. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur melalui peningkatan pengetahuan dan keahlian aparatur berbasis kompetensi dan Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan.
 15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dan pencapaian pembangunan.
 16. Meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui peningkatan tata kelola anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan, peningkatan tata kelola dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
 17. Meningkatkan penerapan Pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi public melalui Penyusunan regulasi yang mendukung penerapan pemerintah berbasis elektronik, Mengembangkan system informasi berbasis elektronik dan Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan.

BAB VIII

P E N U T U P

Perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu diantaranya adalah perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi nasional sehingga berimplikasi pada perlunya arah yang jelas dalam Kebijakan Umum APBD.

Pada dasarnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022, diharapkan dapat memenuhi target pencapaian program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021 – 2026, mengingat tahun anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum APBD harus berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian diharapkan indikator – indikator keberhasilan pembangunan dapat tercapai pada masa akhir periode perencanaan lima tahunan Kabupaten Kepahiang.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini dibuat agar menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kepahiang.